

**PENGARUH POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN  
HUKUM ISLAM  
(STUDI ATAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DAN MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM  
MUHAMMADIYAH TENTANG PAHAM KEAGAMAAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NURUL MAOBULAH E. S. D  
NIM. 99363783**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.AG, M.SI.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

## ABSTRAK

### **PENGARUH POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Tentang Paham Keagamaan)**

Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 lalu, mengeluarkan sebelas fatwa. Fatwa-fatwa tersebut di antaranya telah mengharamkan umat Islam untuk mengikuti tiga paham kontemporer, yaitu sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Keluarnya fatwa-fatwa MUI tersebut menjadi permasalahan yang kontroversial di beberapa kalangan umat Islam Indonesia, bahkan berakibat negatif bagi sebagian pemeluk paham dan aliran keagamaan tersebut. Keluarnya fatwa-fatwa yang memunculkan kontroversi tersebut bisa dikatakan mencerminkan pandangan elite keagamaan Islam di Indonesia.

Fatwa-fatwa MUI tentang paham keagamaan menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian, sebab dalam merumuskan fatwa tersebut MUI menggunakan landasan hukum yang hanya berasal dari teks-teks al-Qur'an dan Sunnah tanpa proses ijtihad yang menyeluruh, padahal selama ini MUI selalu mengatasnamakan kemaslahatan umat dalam memproduksi fatwa. Produk fatwa MUI tersebut menjadi lebih menarik ketika diperbandingkan dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah. Kedua lembaga keagamaan tersebut menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan sebuah teks, sehingga wajar bila kedua lembaga ini mempunyai kesimpulan yang berbeda tentang paham-paham tersebut, walaupun dalam beberapa produk hukum sebelumnya ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Hal tersebut yang memberikan peluang bagi penulis untuk menemukan apa yang mempengaruhi kedua lembaga tersebut dalam mengeluarkan sebuah produk hukum di tengah realitas sosial politik umat Islam Indonesia saat ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politis, yaitu menelaah kebijakan politik pemerintah dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan, dan pendekatan sosio historis, untuk mengetahui bagaimana interaksi antara si pembuat hukum tersebut dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang melingkupinya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka tampak bahwa MUI dan MTPPI Muhammadiyah menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda. MUI lebih cenderung kepada pendekatan yang lebih sederhana, yaitu dengan dasar *'adillat al ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat, sedangkan MTPPI Muhammadiyah lebih mengedepankan realitas sosial masyarakat dimana hukum akan berlaku sebagai bahan pertimbangan untuk memunculkan produk hukum. Fatwa tentang paham keagamaan dari kedua lembaga ini pun tidak menunjukkan adanya pengaruh politik dalam arti kebijakan penguasa untuk mempertahankan *status quo*, namun proses penetapan fatwa tersebut secara khusus adalah usaha untuk mempertahankan *status quo*, maka disebut sebagai tindakan politik.

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Nurul Maqbulah E. S. D

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Maqbulah E. S. D.

N.I.M : 99363783

Judul : "Pengaruh Politik Terhadap Perkembangan Hukum Islam (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Tentang Paham Keagamaan)".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1428 H  
22 Agustus 2007 M

Pembimbing I

**Prof. Dr. H.Syamsul Anwar, M.A**  
NIP.150 215 881

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Nurul Maqbulah E. S. D.

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Maqbulah E. S. D.

N.I.M : 99363783

Judul : "Pengaruh Politik Terhadap Perkembangan Hukum Islam (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Tentang Paham Keagamaan)".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1428 H  
22 Agustus 2007 M

Pembimbing II



**Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.**

NIP. 150 277 618

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### PENGARUH POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (STUDI ATAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM MUHAMMADIYAH TENTANG PAHAM KEAGAMAAN)

Yang disusun oleh:

NURUL MAQBULAH E. S. D  
NIM: 99363783

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 Agustus 2007 M / 18 Sya'ban 1428 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1428 H  
30 Agustus 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Agus Muhammad Najib, S. Ag. M. Ag  
NIP: 150 275 462

Agus Muhammad Najib, S. Ag. M. Ag  
NIP: 150 275 462

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
NIP: 150 215 881

Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M. Si  
NIP: 150 277 618

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
NIP: 150 215 881

Drs. Octoberrinsyah, M. Ag  
NIP: 150 289 435

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	śad	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mim	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	wawu	w	We
هـ	Ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب kataba

يذهب - yazhabu

- سئل su'ila

ذكر - zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف kaifa

حول - ḥaula

## C. Māddah

Māddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل qīla

رمى - ramā

يقول yaqūlu

## D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah adalah:



Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَة Ṭalḥah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا rabbanā

نَعْمَ nu'imma

### F. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung"-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

الشمس – as-syamsu

الجلال – al-jalālu

البدیع – al-badī'u

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرازقين خير لهو الله وان - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

القران (al-Qur'an)

القياس (al-Qiyas)

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

قريب وفتح الله من نصر - naṣrun minallāhi wa fath}un qarīb  
الامر جميعاً لله - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



MOTTO

***Lebih baik diasingkan daripada  
menyerah pada kemunafikan.***

(Soe Hok Gie, dalam buku Catatan Seorang Demonstan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Aku persembahkan skripsi ini untuk  
Ayahanda tercinta, yang dengan  
penuh kesabaran menungguku  
menunaikan janji ini*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان مهديا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا مهدي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Sembah sujud ke hadirat Ilahi Rabbi Tuhan semesta alam, atas segala karunia, rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga penyusun memiliki kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun penyusun mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya.

Penyusun berusaha menyajikannya secara sederhana dan sistematis dengan perdoman penulisan skripsi agar mudah difahami oleh para pembaca khususnya dan mereka yang berminat untuk mengetahui pada umumnya.

Atas kerja keras dan do'a dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul, "Pengaruh Politik Terhadap Perkembangan Hukum Islam (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Tentang Paham Keagamaan)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun begitu, penyusun tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknis proseduralnya, karena keterbatasan kemampuan dan

pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil.

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Pembimbing satu, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag, selaku ketua jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Pembimbing akademik.
7. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag, selaku konsultan dalam menyelesaikan revisi skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda dan Almarhumah Ibunda tercinta yang telah berjuang dalam do'a dan berjerih payah dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spirituil untuk

mendukung kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan yang terbaik.

10. Kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memberikan motivasi untuk tercapainya sebuah tujuan.
11. Teruntuk sahabat terdekatku Chici, terima kasih atas peran terbaik yang diberikan selama ini, saudara seperjuangan di Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta Besar (Kang Yudi, Fahmi, Kiya, Ridha, dll) yang sering menjadi inspirasi dan teman berdiskusi, terimakasih untuk pembelajarannya, *special thanks to Aam, you rise me up*, teman-teman KAMAS (Doni, Aris, Sholeh, Noviar, dll), telah memperlihatkan sebuah dunia yang berbeda.
12. Untuk semua pihak yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga segala yang diberikan selama ini mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penyusun mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini lebih bermanfaat di masa mendatang.

Akhirnya kepada Tuhan pencipta alam penulis memohon ampun atas segala dosa, kekhilafan dan kekurangan, semoga Allah SWT meridhainya. Amin

Yogyakarta, 10 Sy'ban 1428 H  
22 Agustus 2007 M

Penyusun

Nurul Maqbulah E. S. D



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
MOTTO .....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM MUHAMMADIYAH</b>	
A. Sejarah Pembentukan.....	18
1. Majelis Ulama Indonesia .....	18
2. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah.....	22
B. Hubungan Majelis Ulama Indonesia Dengan Pemerintah dan Umat Islam.....	27
C. Hubungan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Dengan Pemerintah Dan Umat Islam .....	29

<b>BAB III MEKANISME DAN METODE PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM (MT PPI) MUHAMMADIYAH</b>	
A. Mekanisme Dan Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	33
B. Mekanisme Dan Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah.....	36
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN: PENGARUH POLITIK TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM MUHAMMADIYAH TENTANG PAHAM KEAGAMAAN</b>	
Pengaruh Politik Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Tentang Paham Keagamaan .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
➤ <b>TERJEMAHAN.....</b>	<b>I</b>
➤ <b>BIOGRAFI ULAMA' .....</b>	<b>III</b>
➤ <b>RIWAYAT HIDUP PENYUSUN .....</b>	<b>IV</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Proses pembentukan hukum Islam dengan ijtihad melalui berbagai metode penetapan hukum menghasilkan berbagai produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, diantaranya adalah fatwa.<sup>1</sup> Fatwa merupakan instrumen penting tidak hanya ada pada era pembentukan madzhab-madzhab tapi sudah ada sejak zaman Nabi.<sup>2</sup> Fatwa ada kalanya diberikan oleh Nabi secara langsung untuk menerangkan hukum tanpa didahului pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahfahaman, membetulkan pengertian, mengajarkan pada yang tidak tahu, menetapkan hati orang yang sedang menuntut ilmu, mengkhususkan yang umum, atau memberi ketetapan bagi yang mutlak (tidak terikat). Namun ada kalanya fatwa merupakan jawaban Nabi atas suatu pertanyaan.<sup>3</sup>

Fatwa yang pada mulanya bersifat pendapat hukum (doktrin) individu pada tahap selanjutnya sering dijadikan rujukan seorang hakim dalam memutus perkara-perkara di pengadilan. Bahkan seorang mufti (pemberi fatwa) dihadirkan

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 19.

<sup>2</sup>Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Suni* (PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 28.

<sup>3</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Keteledoran* (Yogyakarta : Gema Insani Press), hlm. 34.

dalam persidangan untuk diminta fatwanya dan dijadikan putusan perkara.<sup>4</sup> Dalam proses yang panjang fatwa-fatwa ulama mengemuka menjadi karya-karya *furu'* pembentuk madzhab-mazhab.<sup>5</sup>

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terlama dan terbaru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini paling tidak karena dua hal. Pertama, fatwa merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan tentang perkembangan baru (permasalahan kontemporer), sehingga fatwa memberikan peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai sumber yang tidak terputus.<sup>7</sup> Kedua, sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>8</sup> Namun yang paling penting diingat mengenai fatwa ialah, pada dasarnya, memberikan reaksi terhadap isu-isu dalam merefleksikan intelaktualisme dan politik pada masa itu.<sup>9</sup> Oleh karena itulah fatwa mempunyai daya adaptabilitas yang tinggi, dinamis dan responsif terhadap perubahan dan

---

<sup>4</sup> H. M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 43.

<sup>5</sup> Faisar Ananda Afra, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam Di Barat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 29.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>7</sup> H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Illahi Press), hlm. 91.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 53.

<sup>9</sup> M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Teraju, 2002), hlm. 21.

perkembangan sosial.<sup>10</sup> Dengan demikian fatwa menjadi objek kajian yang menarik dan relevan dalam studi pemikiran Islam.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, khususnya setelah munculnya konsep negara (*nation state*) dan umat Islam terbagi menjadi berbagai negara, fatwa tetap memiliki peran dan fungsi yang unik. Dengan segala keragaman latar belakang ideologi dan politik negara-negara muslim, fungsi fatwa pun terbagi menurut tiga jenis penggolongan negara-negara muslim.<sup>11</sup> Hukum-hukum material di Indonesia masih dianggap produk hukum Islam klasik, namun upaya aktualisasi dan transformasi hukum Islam kedalam legislasi hukum nasional terus diupayakan. Dilain pihak pengembangan pemikiran hukum Islam seperti dengan pemberian fatwa-fatwa ini mulanya dilakukan oleh perorangan, baik secara lisan maupun tulisan. Namun kemudian lembaga-lembaga sosial keagamaan pun ikut memberikan pendapat (fatwa) terhadap persoalan-persoalan dari aspek hukum Islam, biasanya ditangani oleh badan-badan khusus pemberi fatwa. Lembaga-lembaga sosial keagamaan tersebut adalah NU, Muhammadiyah, dan PERSIS.

Pada tahun 1975, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbentuk dengan fasilitas dari pemerintah Orde Baru. Keanggotaanya terdiri dari tokoh-tokoh ulama dan organisasi-organisasi keagamaan di seluruh Indonesia. Pada mulanya MUI dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan umat

---

<sup>10</sup> Muhammad Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, Pustaka, 1996), hlm. 25.

<sup>11</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic Law In The Modern World* (New York: NY University Press, 1959), hlm. 19. Lihat juga dalam John L. Esposito, *Islam dan Politik* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hlm. 23. dan *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek* (Bandung: Mizan.1999), hlm. 18.

Islam. Perkembangan selanjutnya MUI berperan besar dalam kehidupan beragama di Indonesia. MUI diharuskan menjadi otoritas nasional, menegakkan dan mengontrol ekspresi publik tentang Islam. Dalam hal ini MUI berada dibawah bantuan negara, yaitu melalui Departemen Agama. Melalui komisi fatwanya, MUI mengeluarkan fatwa atas berbagai persoalan yang sedang berkembang, baik atas inisiatifnya sendiri ataupun atas pertanyaan seseorang dan atau lembaga.<sup>12</sup>

Dari keempat lembaga yang sering memberikan fatwa tersebut, MUI adalah satu-satunya lembaga pemberi fatwa yang keputusannya diakui oleh negara. Keputusannya dianggap sebagai konsensus (ijmak) ulama Indonesia. Karena itulah keputusan-keputusan yang diambil oleh MUI sangat diharapkan keberpihakannya terhadap kebijakan pemerintah.

Pengamat melihat, MUI mengeluarkan fatwa yang mencerminkan dinamika hukum Islam, bahkan kerap kontroversial dari wacana hukum sebelumnya. Bahkan sebagai lembaga pemberi fatwa yang ditunjuk dan didanai oleh negara, ternyata lebih dari separuh fatwanya bertentangan dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Hal ini yang menjadikan fatwa-fatwa MUI menarik untuk dikaji, terutama dalam hal konteks kajian pemikiran hukum Islam di Indonesia, baik dari sisi metodologi, sosial politik yang melingkupinya ataupun perspektif sejarah.<sup>13</sup>

Sedangkan lembaga pemberi fatwa diluar pemerintah yang juga dianggap berpengaruh besar dalam masyarakat Indonesia, salah satunya adalah

---

<sup>12</sup> Hooker, *Islam Mazhab Indonesia*, hlm. 92.

<sup>13</sup> H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, hlm.133.

Muhammadiyah. Melalui Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, pengembangan ijtihad dilakukan Muhammadiyah sebagai metode dalam penetapan hukum. Sebagaimana tujuan didirikannya Muhammadiyah, yaitu pembaruan (*jajdid*) terhadap Islam, masyarakat muslim, dan syariat, maka metode paling utama dalam setiap pembaruan tersebut adalah mendayagunakan akal yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai lembaga sosial keagamaan, Muhammadiyah sudah aktif melakukan pembaruan dalam memahami teks-teks agama melalui pendidikan sejak 1920-an. Metode penetapan hukum yang dilakukan Muhammadiyah inilah yang juga menarik untuk dicermati dalam penetapan hukum Islam di Indonesia. Terutama dalam kondisi Indonesia dewasa ini, dimana segala sesuatu sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik bangsa.

Untuk itu yang dilakukan di sini adalah meneliti dan mengkomperasikan fatwa-fatwa lembaga sosial keagamaan yang ada di Indonesia dalam kerangka teori pemikiran hukum Islam yang dihadapkan pada perkembangan politik bangsa. Sisi yang dibidik dalam skripsi ini adalah pengaruh politik terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI maupun Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, tentang paham keagamaan. Adapun paham keagamaan disini dibatasi pada paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme.

Berkaitan dengan hasil Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 lalu, yang telah mengeluarkan 11 fatwa. Di antara fatwa-fatwa itu, yang boleh dikatakan mencerminkan pandangan elite keagamaan Islam Indonesia, Munas MUI kurang-lebih telah mengharamkan umat Islam untuk



mengikuti tiga paham kontemporer, yaitu sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme.

Fatwa ini bisa diartikan sebagai pelarangan kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kita bisa berpendapat yang isinya menolak suatu paham. Namun, jika kita melarang masyarakat menganut suatu paham, itu namanya mengingkari kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Latar belakang pengharaman itu agaknya adalah timbulnya aliran Islam Liberal yang dikembangkan oleh generasi muda, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah, dengan tokohnya yang paling vokal, Ulil Abshar Abdalla.

Unsur-unsur liberal dalam kedua organisasi itu memang dianggap membahayakan akidah dan syariat, tapi didukung pula oleh beberapa tokoh senior dari dalam organisasi itu sendiri, bahkan menduduki posisi pemimpin. Aliran ini, berkat kepemimpinan yang dinamis dari tokoh-tokohnya, makin menarik perhatian masyarakat, bahkan dinilai telah mempengaruhi cara berpikir dalam organisasi formal. Gejala inilah yang menimbulkan kegelisahan kalangan MUI yang secara informal bertindak sebagai “polisi akidah” atau “menjaga kemurnian akidah” menurut imbauan Presiden Yudhoyono ketika membuka musyawarah nasional itu. Padahal wacana yang mereka lontarkan selalu bersifat pencerahan.

Dipilih Majelis Ulama Indonesia, karena lembaga ini mewakili pemerintah (berada dibawah bantuan negara), selain itu fatwa-fatwa MUI bersandar pada Qur'an dan Hadis yang disertakan dalam beberapa kasus, tetapi

tidak semuanya, dengan rujukan kepada teks-teks fikih. Teks-teks tersebut selalu berasal dari madzhab Syafi'i walaupun terdapat juga rujukan kepada karya-karya Timur Tengah (Mesir) kontemporer.<sup>14</sup> Sedangkan Muhammadiyah, selain karena lembaga ini diluar lembaga negara, juga karena Muhammadiyah tidak pernah mengakui adanya kekuatan mengikat dari fatwa-fatwanya, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang meminta pendapat atau fatwa dari lembaga ini. Di samping itu Muhammadiyah dianggap lebih konsisten dan rasional dalam penetapan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan maka pokok masalah yang dapat dirumuskan di sini adalah, apakah ada pengaruh politik dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah tentang sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme? Jika ada, sampai sejauh apa pengaruhnya dalam penetapan hukum Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar

---

<sup>14</sup> Hooker, *Islam Mazhab Indonesia.*, hlm. 92.

pengaruh perkembangan politik terhadap pemikikiran hukum Islam di Indonesia saat ini.

## 2. Kegunaan

Kegunaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan Islam.
- b. Secara akademik, skripsi ini disusun sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akhir dalam rangka penyelesaian studi program strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan seputar pemikiran hukum Islam sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sudah banyak karya-karya yang memperbincangkan tentang wacana ini. Baik dari sudut pandang metodologi maupun produk-produk hukum yang dihasilkannya dan dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Adapun karya yang secara spesifik membahas tentang MUI, adalah *Fatwa-Fatwa MUI : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988* karya Atho' Mudzhar. Penelitiannya dilakukan terhadap fatwa-fatwa yang dihasilkan antara tahun 1975-1988.

Deliar Noer dalam bukunya *Administrasi Islam Di Indonesia* menempatkan MUI sebagai sub kajian dari persoalan umum tentang pelebagaan

agama di Indonesia. Buku lain karya M. Rusli Karim dengan corak yang sama dengan karya Deliar Noer berjudul *Dinamika Islam Indonesia : Suatu Tinjauan Sosial Dan Politik*.

Buku karya Abdul Azis Thaba yang bertajuk *Islam Dan Negara Dalam politik Orde Baru* mengupas tentang hubungan Islam dan negara orde baru. Buku ini juga mengupas sedikit tentang MUI. Buku lain yang berbicara tentang realitas politik di Indonesia dan pengaruhnya terhadap perkembangan Islam berjudul *Islam dan Politik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* karya A. Syafi'i Ma'arif.

Selain itu terdapat skripsi saudara Syarifuddin yang berjudul "Fatwa-Fatwa MUI: Telaah Pengaruh Perkembangan Politik Dalam Pemikiran Hukum Islam".<sup>15</sup> Skripsi ini secara khusus membahas beberapa fatwa MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial politik. Skripsi lain yang membahas metode penetapan fatwa MUI ditulis oleh saudara Muslim dengan judul "Kajian Metodologis dan Aplikasinya terhadap Beberapa Fatwa MUI tentang Perkawinan"<sup>16</sup>. Kemudian skripsi saudara Suhiryanto Amin Ghufron berjudul "Penetapan Halal Suatu Produk Oleh MUI: Studi Atas Fatwa MUI Tahun 1993-1996"<sup>17</sup>. Dan Skripsi saudara Asep Sihabul

---

<sup>15</sup> Syarifuddin, "Fatwa-Fatwa MUI: Telaah Pengaruh Perkembangan Politik Dalam Pemikiran Hukum Islam", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

<sup>16</sup> Muslim, "Kajian Metodologis dan Aplikasinya terhadap Beberapa Fatwa MUI tentang Perkawinan", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.

<sup>17</sup> Suhiryanto Amin Ghufron, "Penetapan Halal Suatu Produk Oleh MUI: Studi Atas Fatwa MUI Tahun 1993-1996", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.

Millah berjudul "Fatwa Ulama dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi Atas Fatwa MUI Tentang Penjatuhan Talak Tiga Sekaligus"<sup>18</sup>. Keduanya hanya membahas sebagian dari produk-produk fatwa MUI yang ada.

Sedangkan karya-karya yang membahas secara khusus tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah dan metode pengambilan hukumnya adalah karya Fathurrahman Djamil dengan judul *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*.

Skripsi saudara Muhammad Hanafi yang diberi judul "Peranan Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Pembaharuan Dalam Hukum Islam"<sup>19</sup>, berbicara tentang peran Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai salah satu pembaharu dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. Kemudian karya Asmuni Abdurrahman yang berjudul *Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Terdapat pula sebuah buku yang berupa kumpulan artikel, berjudul *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi* berisi tentang perkembangan dan berbagai persoalan seputar fatwa dan produk pemikiran Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah.

Sebuah buku karya M.B. Hooker, berjudul *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial* mengulas tentang perkembangan fatwa di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga zaman Orde Baru,

---

<sup>18</sup> Asep Sihabul Millah, "Fatwa Ulama dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi Atas Fatwa MUI Tentang Penjatuhan Talak Tiga Sekaligus", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

<sup>19</sup> Muhammad Hanafi, "Peranan Majlis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Pembaharuan Dalam Hukum Islam", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.

adalah buku yang mengkaji tentang pengaruh sosial kultural terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Kemudian Jaih Mubarak berbicara tentang metodologi ijtihad ormas Islam di Indonesia pada satu bab khusus dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*

Semua karya diatas belum satu pun yang secara khusus membahas MUI dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fungsinya sebagai mufti secara bersamaan, dalam konstelasi sosio politik dengan kerangka perbandingan yang langsung seperti kajian ini. Adapun politik yang dimaksud lebih spesifik pada tahap *governmental political life*, sehingga secara material, fatwa yang dibahas lebih mengandung relasi dominan dan langsung dengan kepentingan pemerintah.

Beberapa bagian kajian ini memiliki kesamaan dengan karya M.B. Hooker, sebab karya Hooker tersebut menempatkan fatwa dalam konteks politik dan hukum negara sekuler. Akan tetapi sejumlah dimensi baru belum menjadi cakupan dalam pembahasan buku ini. Sedangkan perkembangan sosio politik keagamaan jelas membutuhkan pengamatan secara periodik, karena perubahannya terjadi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat.

#### **E. KERANGKA TEORITIK**

Dalam perjalanan sejarah pemikiran Hukum Islam, menurut Atho' Mudzhar sedikitnya ada empat macam produk pemikiran Hukum Islam. Yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim. Keempat produk pemikiran ini

mempunyai kekhususan sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang berbeda-beda pula.

Dalam masyarakat muslim pra modern, ada dua pelaku utama yang paling memiliki karakteristik dalam perkembangan hukum Islam, yaitu kadi dengan keputusan-keputusannya (yurisprudensi) dan mufti dengan fatwa-fatwanya.<sup>20</sup> Pengelolaan informasi tentang agama Islam secara umum, pemberian saran kepada pengadilan dan penafsiran tentang suatu hukum memberikan arah pada munculnya suatu tradisi yang dinamakan fatwa yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam, terutama ijtihad.

Masih menurut Atho' mudzhar, fatwa-fatwa baik yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama lebih bersifat kasuistik. Fatwa merupakan respon atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang meminta fatwa seputar persoalan penting menyangkut hukum-hukum agama. Biasanya fatwa bersifat tidak mengikat, sehingga orang yang meminta fatwa boleh tidak mengikuti isi atau hukum fatwa yang dikeluarkan.

Fatwa dianggap sebagai produk pemikiran hukum yang mempunyai adaptabilitas dan fleksibilitas paling tinggi. Hal ini karena fatwa selalu disertai alasan hukum (normatif) dan objektif (realitas sosial), artinya setiap fatwa memiliki latar belakang sosial, baik ideologi, politik, budaya, ataupun struktur sosial yang dapat dipakai sebagai sumber hukum dan sejarah sosial komunitas

---

<sup>20</sup> Robert Gleave dan J.E. Kermeli, *Islamic Law: Theory and Practice* (London and New York University Press, 1997), hlm. 51.

muslim. Perlu digarisbawahi, fatwa sebenarnya adalah reaksi terhadap isu-isu yang berkembang dalam merefleksikan intelektualisme dan politik pada masa itu.

Sedikitnya ada lima konsepsi politik yang selama ini difahami. Pertama, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>21</sup>

Dinamika fatwa merupakan bentuk penjagaan dan pelaksanaan syariat agar tetap berlaku dengan baik dimana saja dan kapan saja dengan memberikan alternatif-alternatif hukum baru yang dirasakan lebih sesuai dan tetap menjaga universalitas syariah, misalnya dalam hubungannya dengan kepentingan publik (*masalahah*), emergensi sosial (*darurah*), tindakan preventif (*sadd az zari'ah*) atau preferensi yuridis (*istihsan*). Diantara keempat metode tersebut, konsep *masalahah* yang dikemukakan Syatibi sebagai suatu prinsip independen teori hukum menjadi konsep yang sangat penting dalam mendukung pandangan adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.<sup>22</sup> Yang menonjol dari fatwa seperti metode *talfiq*, menyeleksi dan memadukan doktrin-doktrin satu

---

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hlm. 1-2.

<sup>22</sup> M. Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka, 1996), hlm. 53.



madzhab dikombinasikan dengan bagian dari madzhab lain yang didukung oleh tipe metodologi hukum yang kohesif tertentu.<sup>23</sup>

Aspek historis dalam pembentukan hukum Islam perlu dipertimbangkan karena memainkan peran yang fundamental, baik dalam proses pembentukannya maupun dalam prakteknya. Maka kajian hukum Islam masa sekarang harus merupakan kombinasi menyeluruh antara penyandaran pada aspek-aspek normatif dengan sebagian besar pada aspek-aspek sejarahnya, termasuk institusi-institusi dan tradisi-tradisi pendukung hukum Islam tersebut.

Dalam pengembangan hukum Islam, terdapat tingkat relevansi dan keterkaitan antara proses perkembangan masyarakat dan terbentuknya hukum Islam. Inilah yang menjadi dasar kesadaran dalam fikih bahwa ia mengakomodasi dinamika sosial yang berlangsung (daya fleksibilitas fikih). Keterkaitan itu akan lebih terbaca apabila menelusuri cara-cara interpretasi yang menghubungkan suatu hukum dengan latar belakang kontekstual yang melingkupinya, seperti *asbabu an nuzul al ayyah* dan *asbabu an nuzul al hadiś*. Demikian pula jika melihat skala prioritas *masalah daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah*.

Ini berarti bahwa kondisi kontekstual mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik akan dipertimbangkan dalam penerapan suatu hukum *syar'i*. Atas dasar ini pulalah maka hukum Islam dalam proses pembentukan dan pengembangannya memilih beberapa prinsip, yaitu: bertahap dalam penetapan

---

<sup>23</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sumi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2000), hlm. 56.

hukum, mempersedikit pembuatan undang-undang, memudahkan dan meringankan beban, mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

## F. METODE PENELITIAN

Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka).

Objek kajiannya adalah fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah. Literatur yang penulis gunakan akan dibagi dua, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Yang termasuk data primer adalah fatwa-fatwa yang langsung dikeluarkan oleh MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.<sup>24</sup> Sedangkan data sekunder meliputi karya-karya yang berkaitan dengan MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun berkaitan dengan fatwa-fatwa yang dihasilkannya.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif, analisis, komparatif. Yakni menggambarkan dan menganalisis serta

---

<sup>24</sup> *Kumpulan Keputusan Fatwa MUI* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2005), dan *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, 2000).

membandingkan antara dua pemikiran yang berbeda, kemudian dicari titik temu dari keduanya.

### 3. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan politis, yaitu menelaah kebijakan politik pemerintah dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan.
- b. Pendekatan sosio historis. Dalam pemikiran hukum Islam ialah, bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau soiso-politik yang mengitarinya.<sup>25</sup>

### 4. Analisa Data

Teknik analisa data yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah analisis kualitatif, yakni setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan metode:

- a. Deduktif, metode yang mendasarkan dari fakta-fakta yang bersifat umum ditarik kepada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki kemudian membandingkan satu sama lain, sehingga dari perbandingan itu akan

---

<sup>25</sup> Mudzhar., *Membaca Gelombang Ijtihad*, hlm.106.

nampak hal mana yang menonjol dari situasi atau fenomena itu, lalu ditarik suatu kesimpulan tertentu.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memuat pembahasan sebagai berikut:

**Bab kesatu**, adalah pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang pengambilan tema penulisan karya ilmiah ini, diantaranya adalah sejarah dan alasan-alasan penetapan fatwa, kemudian problem-problem yang ada diseperti penetapan fatwa, serta teori yang digunakan untuk menganalisa persoalan berikut metode dan teknik pengumpulan datanya.

**Bab Kedua**, berbicara tentang Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah yang meliputi sejarah pembentukannya dan pola hubungannya dengan pemerintah dan umat Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan kedua lembaga tersebut sehingga dapat digunakan dalam perspektif untuk menganalisa.

**Bab ketiga**, berisi tentang metode dan mekanisme penetapan fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah secara umum. Bab ini dimaksudkan untuk mengetahui apa dan bagaimana metode penetapan hukum kedua lembaga tersebut agar dapat dianalisa konsistensinya dalam pembuatan hukum sehubungan dengan realitas sosial politik yang terjadi di Indonesia.

**Bab keempat**, adalah analisa perbandingan pengaruh politik dalam pemikiran hukum Islam terhadap fatwa-fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang faham keagamaan. Bab ini berisi analisa terhadap fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI dan Majelis Tarjih dengan menggunakan teori yang ada pada bab satu.

**Bab kelima**, adalah penutup yang berisi kesimpulan, yang menyatakan tingkat intervensi politik dalam penetapan fatwa-fatwa tersebut. Kemudian diikuti saran-saran atas hasil penelitian karya ilmiah ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perbedaan dalam memahami sebuah teks adalah sebuah kewajaran, sebab setiap orang mempunyai kemampuan untuk menginterpretasikan apapun sesuai dengan kapasitas keilmuannya dan sesuai dengan konteks sosial politik yang melingkupinya. Yang menjadi tidak lazim adalah ketika salah satu pihak merasa paling berhak untuk menginterpretasikan sebuah teks. Penulis telah melakukan kajian terhadap fatwa tentang paham keagamaan yang pernah dikeluarkan MUI dan MTPPI Muhammadiyah beberapa waktu lalu dalam konteks sosial politik yang melingkupinya. Dari kajian tersebut akhirnya diperoleh beberapa kesimpulan.

Adapun kesimpulan tersebut adalah: produk hukum berupa fatwa tentang paham keagamaan yang telah dikeluarkan oleh MUI dan MTPPI Muhammadiyah secara umum dapat dikatakan bahwa, kedua fatwa tersebut tidak dipengaruhi oleh politik dalam artian kebijakan penguasa untuk mempertahankan *status quo*. Namun proses penetapan fatwa tersebut secara khusus adalah sebuah usaha untuk mempertahankan *status quo*, dengan demikian hal itu bisa disebut sebagai tindakan politik. Maka dengan demikian pengaruh politik dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia tidak secara langsung dan represif, dimana sebuah keputusan hukum Islam harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Proses keluarnya fatwa tersebut lebih

banyak dipengaruhi oleh wacana keilmuan dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Produk hukum Islam tersebut lebih cenderung berupa respon sosial daripada respon politik

## **B. Saran**

Keberanian lembaga-lembaga Islam keagamaan seperti MUI dan Majelis Tarjih dan Pengembangan pemikiran Islam Muhammadiyah mengeluarkan sejumlah fatwa tentang isu-isu yang aktual saat ini perlu disambut secara terbuka. Ini adalah sebuah bentuk keberpihakan kepada ummat Islam sebagai bagian masyarakat Indonesia dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu lembaga-lembaga tersebut hendaknya bisa bersikap tegas dalam menyikapi persoalan umat, apalagi yang sangat rentan terhadap perpecahan yang mengancam kedaulatan bangsa.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000

*Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah, 2000

### B. Kelompok Fiqh Dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Research And Survey IAIN SUKA, 1985

Afra, Faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Kumpulan Keputusan Fatwa MUI*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2005

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jogjakarta: Logos, 1999

Djuwaini, Muhammad, *Uraian Ketarjihan*, Jogjakarta: Majelis Tarjih Muhammadiyah,

Fatah, Rohadi Abdul, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: bumi Aksara, 2001

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul fiqh Madzhab Indonesia*, Jakarta: Faja Grafindo, 2000

Hooker, H. B, *Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Teraju, 2002

Mas'ud, Muhammad Kholid, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka, 1996

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001

Mudzhar, Atho', *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1974-1988*, Jakarta: INIS, 1993

- , *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tardisi dan Liberasi*, Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Muhammadiyah, PP Majelis Tarjih, *himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, PP Muhammadiyah, 1985
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*, Jogjakarta: Sippress, 1994
- Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1991
- PP Muhammadiyah, *Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih*, Panduan Munas Tarjih XXIII
- , *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, Jogjakarta: PP Muhammadiyah, 2005
- Qordhowi Yusuf, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Qordhowi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Rahmat, Jalaluddin (Editor), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1992
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Umar, Muin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Depag, 1985
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- Yahya, Mukhtar Dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif,

- Abdurrahman, Muslim, (Editor), *Muhammadiyah Sebagai Tenda Kultural*, Jakarta: Idio Press Dan Maarif Institute, 2003
- Achmad, Nur, Tanthowi, Pramono U, (Editor), *Muhammadiyah Digugat*, Jakarta: Kompas, 2000
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Pikiran Dan Hambatannya*, Jakarta: GIP. 1996
- Azhar, Muhammad, Ilyas, Hamim, (Editor), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi Dan Dinamisasi*, Yogyakarta: MT-PPI Muhammadiyah dan LPPI UMY, 2000
- Azra, Azyumardi, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Kompas, 2002
- Esposito, John L, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999
- Esposito, John L, *Islam Dan Politik*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990
- Fakhrudin, A.R, *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*,
- K, Elizabeth, *Agama Dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Ma'arif, Syafi'i, *Islam Dan Politik Di Indonesia*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988
- Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI , 1995
- Mudzhar, Atho', *Pendekatan Studi Islam, Dalam Teori dan Praktek*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam DI Indonesia 1900-1942*, Jakarta: PT Djaya Pirusa, 1980
- Pasha, Mushtafa Kamal, Yusuf, Chusnan, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Jogjakarta: Persatuan, 1975
- Rais, M Amin, *Moralitas Politik Muhammadiyah*, Jogjakarta: Dinamika, 1995

Smith, Donald Eugene, *Agama Dan Modernisasi Politik*, Jakarta: Rajawali, 1982

Thaba, Abdul Azis, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Koran Tempo, 01 Agustus 2005

Pikiran Rakyat, Kamis 15 Desember 2005

Republika, Jum'at tanggal 12 Agustus 2005,

Suara Muhammadiyah, No. 24 TH Ke-90, 16-31 Desember 2005

Suara Muhammadiyah, No. 24 TH Ke-91, 1-15 Januari 2006

Suara Muhammadiyah, No. 24 TH Ke-91, 1-15 Mei 2006

Suara Muhammadiyah, No. 24 TH Ke-91, 16-31 Mei 2006

<http://www.Hizbut-Tahrir.or.id>, akses tanggal 23 Agustus 2005

<http://www.Jaringan.Islam.Emansipatoris.or.id>, akses tanggal 02 Agustus 2005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA